



Model Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang sebagai Sumber Pembiayaan SDGs Nomor 2 di Indonesia

Khoirun Nisak

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

E-mail: khoirunnisak@iainponorogo.ac.id

Abstract

This study aims to analyze social finance instruments in Islam that can be used to finance Sustainable Development Goals (SDGs) number two, namely zero hunger. This research is library research with qualitative approach. This research uses secondary data in the form of literature that combines valid and credible data from international journals and reports of various trusted world institutions, as well as research results from institutions that have authority as the main waqf management institution in Indonesia, namely Badan Wakaf Indonesia (BWI) or Waqf Core Principles. The collected data is then obtained through three stages, data reduction, data display, and verification. The result of the analysis is a model that can be used as a reference for ending hunger in Indonesia. The chosen Islamic finance instruments are land waqf and cash waqf. The recommendation model of this research is the utilization of waqf land that was originally only used for social and educational purposes into sustainable agricultural land in an effort to realize food security. In addition, cash waqf is also proposed to build food bank that is utilized as a food bank to end hunger and improve community nutrition. Several recommendations are given to the government and Nazhir to map waqf land used as agricultural land, map hunger enclaves, and commit to the sustainability of the food bank.

Keywords: Zero hunger; land waqf; cash waqf; financing SDGs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen keuangan sosial dalam Islam yang dapat digunakan sebagai pembiayaan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor dua yaitu mengakhiri kelaparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa literatur yang menggabungkan data valid dan kredibel dari jurnal internasional dan laporan berbagai institusi dunia yang dipercaya serta hasil riset dari lembaga yang memiliki wewenang sebagai institusi pengelola wakaf utama di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari analisis adalah model yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengakhiri kelaparan di Indonesia. Instrumen keuangan sosial Islam yang dipilih adalah wakaf tanah dan wakaf uang. Model yang direkomendasikan adalah pemanfaatan tanah wakaf yang semula hanya digunakan untuk tujuan sosial dan pendidikan menjadi lahan pertanian yang berkelanjutan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu wakaf uang juga diusulkan untuk membangun Food Bank yang dimanfaatkan sebagai lumbung pangan untuk

mengakhiri kelaparan dan memperbaiki nutrisi masyarakat. Beberapa rekomendasi diberikan kepada pemerintah dan Nazhir wakaf untuk memetakan tanah wakaf yang digunakan sebagai lahan pertanian, memetakan kantong-kantong kelaparan, dan berkomitmen terhadap kelangsungan Food Bank.

Kata Kunci: Mengakhiri kelaparan; wakaf tanah; wakaf uang; pembiayaan SDGs

1. Pendahuluan

Pada September 2015, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh 158 Kepala Negara menyusun 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan sebagai aksi nyata untuk mengubah dunia¹. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2030 telah memasuki tahun ke-8 pada 2023. Indonesia termasuk negara yang berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan SDGs pada tahun 2030. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024 dimana pemerintah berupaya menyelaraskan substansi SDGs dalam RPJMN².

Fokus utama SDGs adalah masalah lingkungan, ekonomi dan pembangunan sosial³ yang berusaha untuk mewujudkan dunia yang tanpa kemiskinan dan mengakhiri kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas untuk semua, akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, industri, inovasi, dan infrastruktur yang terus berkembang, berkurangnya kesenjangan dan distribusi pendapatan, kota dan pemukiman yang layak huni secara berkelanjutan, kegiatan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, prioritas penanganan perubahan iklim, penjagaan ekosistem laut dan daratan, terwujudnya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan⁴. Oleh karena itu SDGs memerlukan indikator yang SMART (*specific, measurable, ambitious, realistic, time-bound*) untuk bisa mencapainya⁵.

Penelitian ini akan fokus kepada SDGs nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan (*zero hunger*). Secara rinci UNDP mendefinisikan tujuan nomor 2 sebagai upaya untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi

¹ UNDP, "What Are the Sustainable Development Goals?," last modified 2015, <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.

² Kementerian PPN, "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)," Kementerian PPN (2020).

³ Mohamed A.B. Omer and Takafumi Noguchi, "A Conceptual Framework for Understanding the Contribution of Building Materials in the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs)," *Sustainable Cities and Society* 52, no. May 2019 (2020): 101869, <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869>.

⁴ United Nations, "The 17 Goals," last modified 2015, <https://sdgs.un.org/goals>.

⁵ Tomáš Hák, Svatava Janoušková, and Bedřich Moldan, "Sustainable Development Goals: A Need for Relevant Indicators," *Ecological Indicators* 60 (2016): 565–573.

masyarakat, serta mewujudkan pertanian yang berkelanjutan⁶. Pemilihan fokus kajian dilandasi oleh beberapa kajian, salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) tahun 2017⁷. Puskas BAZNAS mengelompokkan tujuan SDGs menjadi 4 prioritas pencapaian dengan menggunakan kerangka kajian konseptual *Matrix Matching Method* dan metode penilaian menggunakan ANP (*Analytical Network Process*). Hasil kajian menunjukkan bahwa SDGs nomor 2 (mengakhiri kelaparan) menempati prioritas pencapaian utama bersama dengan SDGs nomor 1 (tanpa kemiskinan) dan nomor 3 (kesehatan yang baik).

Selain itu, kelaparan dan krisis pangan telah menjadi masalah yang besar bagi dunia sehingga perlu dipikirkan cara untuk menanggulangnya. UNDP merilis data bahwa Covid-19, perang, dan perubahan iklim telah menjadi faktor pendorong ketimpangan dan menurunkan ketahanan pangan di seluruh dunia. Setiap 10 orang di dunia terdapat 1 orang yang menderita kelaparan. Pada tahun 2020 setiap 3 orang setidaknya ada 1 orang yang tidak dapat mengakses makanan yang layak. Harga makanan dan bahan pangan di banyak negara naik 47 persen pada tahun 2020, lebih tinggi 16 persen dibandingkan tahun 2019. 149,2 juta anak-anak dibawah usia 5 tahun (balita) terkena *stunting*⁸.

Food and Agriculture Organization (FAO), organisasi pangan dan pertanian PBB merilis data bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk yang terkena kelaparan meningkat sebanyak 828 juta diseluruh dunia. Angka ini bertambah sekitar 46 juta sejak tahun 2020 dan melonjak sebanyak 150 juta sejak adanya pandemi Covid-19⁹. Satu dari lima orang di Afrika mengalami kelaparan pada tahun 2021 (20,2 persen dari populasi), 9,1 persen di Asia, 8,6 persen di Amerika Latin dan Karibia, 5,8 persen di Oseania, dan kurang dari 2,5 persen di Amerika Utara dan Eropa¹⁰.

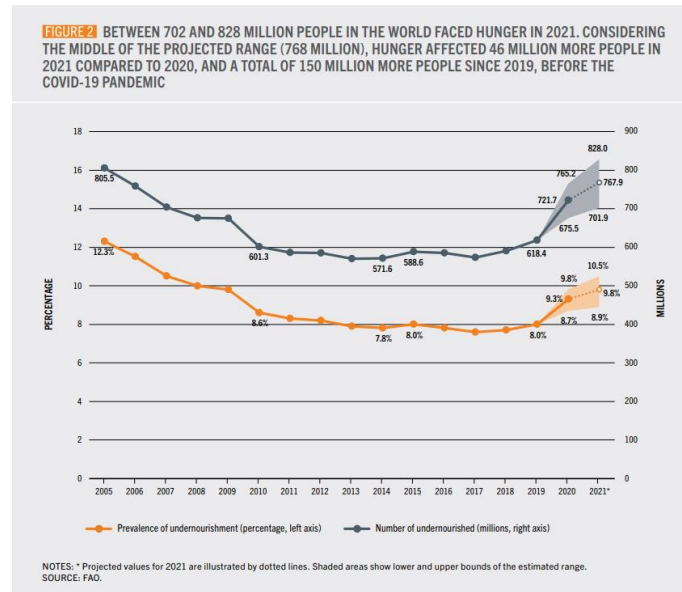
⁶ United Nations, "End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture," last modified 2015, <https://sdgs.un.org/goals/goal2>.

⁷ Divisi Riset dan Kajian and Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Sebuah Kajian Zakat on SDGs*, 2017, www.baznas.go.id.

⁸ United Nations, "End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture."

⁹ FAO, "UN Report: Global Hunger Numbers Rose to as Many as 828 Million in 2021," last modified 2022, <https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en>.

¹⁰ FAO, *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022, The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*, 2022.



Gambar 1. Grafik angka kelaparan di dunia
Sumber: FAO

Di Indonesia kelaparan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Data Global Hunger Index (GHI) menyebutkan bahwa tahun 2022 indeks kelaparan di Indonesia sebesar 18,2 poin, termasuk level moderat. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 24,3 poin pada tahun 2007 dan 19,1 poin di tahun 2014¹¹. GHI mengukur tingkat kelaparan negara-negara di dunia dalam skala 0-100. Semakin tinggi skornya, maka tingkat kelaparan semakin buruk. Berdasarkan survey Food Bank Indonesia, sebanyak 19 juta orang Indonesia kelaparan dan kelaparan pada anak-anak usia PAUD mencapai 30-50 persen¹².

Selain masalah kelaparan, ketahanan pangan menjadi masalah yang penting bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Ketahanan pangan menjadi isu ekonomi dan politik yang penting di Indonesia. Pada tahun 2012, sektor pertanian menyumbang sekitar 14 persen dari total GDP (*Gross Domestic Product*) dan 35 persen menyerap tenaga kerja. Beberapa strategi untuk mencapai ketahanan pangan yang diterapkan di Indonesia adalah stabilisasi harga bahan pangan, pemberian RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin), subsidi pupuk, bantuan bahan makanan, dan pemberian bantuan langsung tunai¹³. Tujuan mengakhiri kelaparan harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal, salah satunya adalah diversifikasi pangan yang berbeda-beda tergantung dengan wilayah masing-masing¹⁴.

¹¹ Global Hunger Index, "Global Hunger Index Interactive Map," last modified 2022, <https://www.globalhungerindex.org/>.

¹² Food Bank Indonesia, "Everyone Deserves Some Food," <http://foodbankindonesia.org/en/homepage-en/>.

¹³ OECD, "Indonesia Policy Brief : Agriculture," no. March (2015).

¹⁴ Jennifer Blesh et al., "Development Pathways toward 'Zero Hunger,'" *World Development* 118 (2019): 1-14.

Mengakhiri kelaparan (SDGs nomor 2) memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, seperti halnya tujuan SDGs yang lain. Gonduglu¹⁵ mengusulkan konsep pembiayaan SDGs dengan menggunakan beberapa instrumen keuangan dalam Islam. *Pertama*, pembiayaan SDGs nomor (1) tanpa kemiskinan, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan (9) infrastruktur, industri dan inovasi menggunakan Sukuk. Zakat digunakan untuk membiayai SDGs nomor (2) mengakhiri kelaparan dan (10) mengurangi ketimpangan. Instrumen ketiga yang digunakan adalah *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan) untuk membiayai SDGs nomor (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, (4) pendidikan bermutu, (6) akses air bersih dan sanitasi yang layak, dan (11) kota dan komunitas yang berkelanjutan.

Sementara di Nigeria, selain dibiayai dengan program pemerintah, SDGs juga dibiayai dengan instrumen keuangan sosial dalam Islam yaitu zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Selain itu instrumen keuangan Islam seperti sukuk, musyarakah, dan murabahah juga digunakan untuk membiayai SDGs¹⁶. Keuangan Islam telah menjadi sumber pembiayaan SDGs yang diimplementasikan di banyak negara. Diskusi mengenai penggunaan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk membiayai SDGs telah banyak dilakukan oleh akademisi. Indonesia menempati peringkat kedua yang banyak membahas mengenai keterkaitan SDGs dan keuangan Islam, dibawah Malaysia dan diatas Iran. Diskusi ini akan terus berlanjut dengan fokus yang semakin beragam¹⁷.

Secara garis besar, pembiayaan SDGs menggunakan instrumen keuangan Islam bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan menggunakan dana sosial dan akses pembiayaan dari perbankan dan pasar modal. Dana sosial Islam yang paling banyak digunakan untuk pembiayaan SDGs adalah zakat dan wakaf, sedangkan pembiayaan dari pasar modal menggunakan Sukuk¹⁸.

Pembiayaan SDGs menggunakan zakat dan wakaf dikaji oleh beberapa peneliti. Penggunaan wakaf uang yang diinvestasikan dalam instrumen sukuk atau *cash waqf linked sukuk* (CWLS) untuk membiayai SDGs salah satunya dikaji oleh Paul, et al ¹⁹,

¹⁵ "An Inquiry into Islamic Finance from the Perspective of Sustainable Development Goals," *European Journal of Sustainable Development* 7, no. 4 (2018): 381–390.

¹⁶ Ibrahim Mohammed Lawal and Umar Babagana Imam, "Islamic Finance; A Tool For Realizing Sustainable Development Goals (SDG) In Nigeria," *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)* 3, no. 9 (2016): 10–17.

¹⁷ Federica Lanzara, "Islamic Finance as Social Finance: A Bibliometric Analysis from 2000 to 2021," *International Journal of Business and Management* 16, no. 9 (2021): 107.

¹⁸ Habib Ahmed and Mahmoud Mohieldin, "Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance," *Proceedings of the 1st Kedah International Zakat Conference 2019 (KEIZAC 2019)*, no. May (2019): 698–708, <http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/sustainable-development-goals-and-role-islamic-finance>.

¹⁹ "Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's)," *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021): 134–148.

Najim Nur Faizah & Salina Kassim²⁰, Julendra et al.,²¹, Khan²², Fauziah²³. Secara umum, wakaf dan wakaf uang telah banyak dikenal sebagai instrumen untuk membiayai ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah dikaji oleh Aldeen, et al²⁴, Vika Annisa Qurrata et al²⁵, Susilo, et al²⁶, dan Sadiq²⁷.

Kecenderungan umum yang terjadi di Indonesia, wakaf tanah dimanfaatkan dan dikelola dengan sangat sederhana, yaitu berkaitan dengan pendirian tempat ibadah, belajar, dan mengaji²⁸. Hal ini didukung dengan data penggunaan tanah wakaf di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bahwa tanah wakaf yang tersebar di 440.512 lokasi dengan luas lahan 57.263 Ha paling banyak digunakan untuk membangun masjid, dan secara berturut-turut porsi paling banyak digunakan untuk membangun musholla, sekolah, bangunan sosial lainnya, makam, dan pesantren. Padahal pengembangan model pengelolaan wakaf seharusnya dapat dilandasi dengan adanya inovasi supaya tercipta pengelolaan wakaf yang dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomis.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembiayaan SDGs, khususnya SDGs nomor (2) mengakhiri kelaparan dengan menggunakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam, yaitu wakaf. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan fungsional secara langsung dengan upaya penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pemberdayaan ekonomi umat, termasuk didalamnya adalah pengentasan

²⁰ "Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia," *Al-Muzara'Ah* 2022 (2022): 95-105.

²¹ "Analysis of Community Cash Waqf Intention To Support Sustainable Development Goals (SDGs): Theory Planned Behaviour Approach," *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021): 46.

²² "Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 32, no. 1 (2019): 3-21.

²³ "Developing Cash Waqf Model as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia," *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. Special Issue (2021): 195-217.

²⁴ "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020): 119-144.

²⁵ "Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities," *Review of Integrative Business & Economics Research* 10, no. 1 (2021): 342-359, http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_10-s1_29_u20-086_342-359.pdf.

²⁶ "The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation," *The 9th International Islamic Economic System Conference (I-iECONS)* 2021 12/VIII (2021): 2018-2022, https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/13614/1/The_Concept_of_Gontor_s_Literacy_on_Waqf_as_A_Model_to_Achieve_Waqf_Inclusion_and_Increase_Cash_Waqf_Participation.pdf.

²⁷ "The Role of Islamic Finance in Sustainable Development," *Issue 1 Journal of Islamic Thought and Civilization Spring* 5, no. I (2015): 46.

²⁸ Agus Triyanta and Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 583-606.

kemiskinan²⁹. Undang-Undang Wakaf menjelaskan fungsi wakaf sebagai instrumen yang memiliki potensi dan manfaat ekonomis yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum³⁰.

Lebih spesifik lagi penelitian ini berusaha memberikan terobosan baru dalam penggunaan harta wakaf, yaitu wakaf tanah yang digunakan untuk mencapai tujuan SDGs nomor 2. Selain wakaf tanah, tawaran yang diberikan adalah optimalisasi wakaf uang yang diinvestasikan dalam instrumen sukuk untuk membiayai SDGs (CWLS).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Borden dan Abbot³¹ mengemukakan dalam bukunya bahwa penelitian kepustakaan adalah proses mencari, menemukan, membaca, dan mengevaluasi sumber-sumber penelitian kepustakaan seperti buku, jurnal dan laporan yang berkaitan dengan bidang penelitian yang sedang diteliti.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu artikel-artikel dari jurnal internasional, laporan dari berbagai institusi dunia yang dipercaya seperti UNDP, FAO, HGI, dan hasil riset dari lembaga yang memiliki wewenang sebagai institusi pengelola wakaf utama di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yaitu reduksi, data *display*, dan *verification*³². Tahap pertama dalam analisis data yaitu memilah data yang sesuai dengan bidang penelitian, kemudian tahap interpretasi data yang telah dipilah sesuai dengan kebutuhan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Sehingga hasil dari penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca dan bisa dijadikan rujukan bagi pihak yang terkait untuk mendapatkan referensi pembiayaan SDGs menggunakan wakaf.

3. Hasil dan Analisis

Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 2 adalah usaha untuk mengakhiri kelaparan yang ada di dunia. Secara spesifik, UNDP menerjemahkan mengakhiri kelaparan menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Mengakhiri kelaparan
2. Perbaiki nutrisi
3. Mencapai ketahanan pangan

²⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

³⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Bwi.Go.Id*, 2004.

³¹ Kenneth S Bordens and Bruce B Abbott, *Research Design and Methods: A Process Approach*, Eighth Edi. (New York: McGraw-Hill, 2011).

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, Alfabeta, CV, 2013.

4. Menggalakkan pertanian yang berkelanjutan

Mencapai SDGs tahun 2030 merupakan tujuan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia peta jalan pencapaian SDGs tertuang dalam “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020. Dalam rencana aksi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyelaraskan tercapainya SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Integrasi SDGs dan RPJMN 2020-2024 dianggap akan mempercepat tercapainya kedua hal tersebut. Secara spesifik integrasi RPJMN 2020-2024 dengan SDGs yang berkaitan dengan pencapaian tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan tertuang ke dalam 6 aksi utama, yaitu³³:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pilihan makanan, termasuk dan memperbanyak makanan sehat
2. Pelestarian pertanian berkelanjutan dan praktik pertanian, terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi yang berkelanjutan
3. Memperkuat komunikasi tentang perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk kebutuhan diet
4. Meningkatkan pasokan pangan untuk populasi rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk memperbanyak makanan berprotein dan nutrisi bayi dan anak kecil
5. Mempercepat pengurangan *stunting* dengan meningkatkan keefektifan intervensi spesifik dan dengan meningkatkan dan mempertajam intervensi spesifik
6. Proses pengayaan garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng sawit dengan vitamin A untuk memastikan penyediaan mikronutrien yang cukup bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin

Pencapaian SDGs memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa pembiayaan SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Karena pembiayaan SDGs membutuhkan banyak pendanaan dan seharusnya seluruh pihak terlibat untuk membantu pemerintah, oleh karena itu belakangan ini para ekonom muslim mengkaji peran lembaga keuangan sosial Islam dalam membiayai SDGs, diantaranya adalah zakat dan wakaf.

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) tahun 2017 telah menyusun sebuah kajian tentang peran zakat dalam membiayai SDGs. Selain

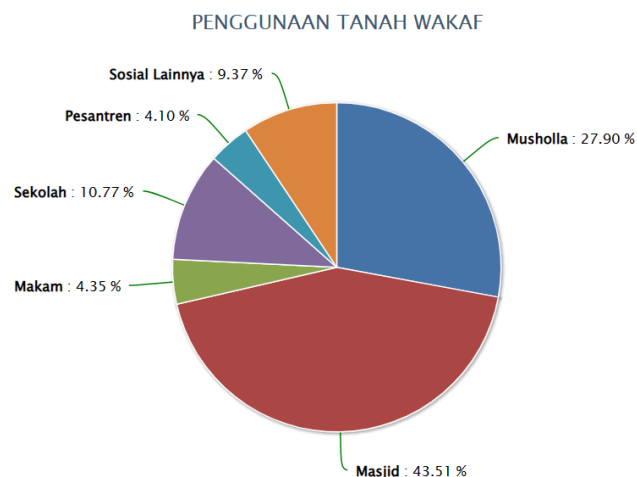
³³ Kementerian PPN, “Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).”

itu beberapa Lembaga Amil Zakat telah melakukan inovasi pendayagunaan wakaf yang dikaitkan dengan SDGs.

3.1 Optimalisasi Wakaf untuk Pembiayaan SDGs

Penelitian ini berupaya untuk membuat model pembiayaan SDGs tujuan 2 tanpa kelaparan dengan menggunakan instrumen keuangan publik Islam, yaitu wakaf tanah dan wakaf uang. Model pembiayaan SDGs dengan wakaf dipilih karena saat ini pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih sangat kurang. Pemahaman wakaf yang masih terbatas ini menjadi salah satu penyebab kurangnya penggunaan wakaf untuk memberdayakan ekonomi umat Islam baik di Indonesia maupun secara global.

Berbicara tentang wakaf tanah, selama ini seringkali wakaf tanah hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan. Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama³⁴ merilis data jumlah tanah wakaf di Indonesia. Tanah wakaf ini tersebar di 440.512 lokasi dengan luas lahan 57.263,69 Ha. Sebanyak 43,51 persen dari total tanah wakaf digunakan untuk membangun masjid, diikuti dengan musholla, sekolah, sosial lainnya, makam, dan pesantren.



Gambar 3. Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: www.siwak.kemenag.go.id

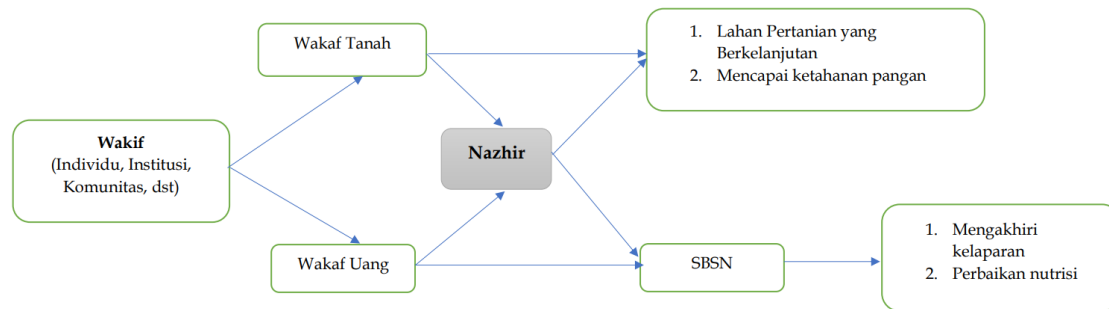
Data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan World Giving Index tahun 2019 menyebut bahwa potensi wakaf termasuk wakaf tanah dan wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 2000 triliun per tahun³⁵. Potensi ini merupakan nilai yang besar, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal dapat memberikan kesejahteraan bagi umat Islam dan pada saat yang sama dapat menjadi sumber pembiayaan untuk SDGs.

³⁴ Siwak Kemenag, "Data Tanah Wakaf," <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

³⁵ Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021* (Jakarta, 2022).

3.2 Model Pembiayaan SDGs Nomor 2 Menggunakan Wakaf

Peneliti mengusulkan model pembiayaan SDGs nomor 2 menggunakan instrumen wakaf dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model pembiayaan SDGs nomor 2 dengan skema wakaf
Sumber: Gambar oleh penulis

Keterangan istilah dalam gambar³⁶

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta miliknya.
2. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang untuk dikelola Nazhir secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk umat.
3. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki manfaat jangka panjang dan tahan lama serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari Wakif untuk dikembangkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
5. SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN.

Dari model tersebut Wakif yang terlibat adalah meliputi individu, institusi, komunitas, dan seterusnya. Kemudian memberikan harta wakafnya kepada Nazhir. Harta wakaf yang dikaji dalam penelitian ini hanya wakaf tanah dan wakaf uang. Tujuan yang ingin dicapai dengan model yang diusulkan adalah tercapainya tujuan SDGs nomor 2 di Indonesia, tanpa kelaparan. Tujuan tanpa kelaparan dicapai melalui empat hal, yaitu adanya lahan pertanian yang berkelanjutan, tercapainya ketahanan pangan, menghilangkan kelaparan, dan perbaikan nutrisi. Tujuan yang dicapai dengan wakaf tanah dan wakaf uang berbeda, karena sifat dari kedua harta benda tersebut yang berbeda sifat dan peruntukannya.

³⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*, vol. 01 (Indonesia, 2020).

3.3 Wakaf Tanah untuk Pembiayaan SDGs Nomor 2

Penggunaan tanah wakaf untuk dijadikan lahan pertanian yang berkelanjutan adalah sebagai solusi atas banyaknya lahan wakaf yang menganggur dan tidak memiliki dampak ekonomi. Padahal pada saat yang sama masyarakat miskin tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan dan nutrisinya karena tidak memiliki uang dan lahan pertanian. Sehingga di sini masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan bisa memanfaatkan tanah wakaf sebagai lahan pertanian. Mereka hanya memiliki hak guna atas tanah wakaf dan bukan hak milik. Tanah wakaf tetap menjadi milik umat yang tidak boleh berpindah tangan.

Hasil pertanian dari tanah wakaf bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin. Dengan skema seperti ini, tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan menghindarkan keluarga miskin dari kelaparan.

Tiga faktor yang berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan yang cukup, stabilitas ekonomi pangan, dan kemudahan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan³⁷. Sedangkan program ketahanan pangan dimaksudkan untuk mewujudkan beberapa tujuan, yaitu adanya peningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat, diversifikasi pangan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah, mengembangkan kelembagaan pangan, dan upaya untuk mengembangkan usaha pengolahan pangan.

3.4 Wakaf Uang untuk Pembiayaan SDGs Nomor 2

Selain wakaf tanah, SDGs nomor 2 dapat dicapai dengan wakaf uang. Skema wakaf uang yang sering digunakan untuk membiayai program pemberdayaan adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan sebuah bentuk komitmen pengembangan investasi syariah dan wakaf produktif di Indonesia³⁸. CWLS adalah investasi wakaf uang pada SBSN yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat³⁹.

Wakaf uang yang telah dibayarkan oleh Wakif kemudian dikumpulkan oleh Nazhir. Nazhir menginvestasikan uang wakaf tersebut ke dalam instrumen SBSN/Sukuk Negara. Imbalan yang didapat dari investasi ke SBSN digunakan untuk mengakhiri kelaparan dan perbaikan nutrisi. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah pendirian *Food Bank* terpadu dan distribusi makanan kepada kaum rentan yang membutuhkan makanan, terutama lansia dan anak-anak.

³⁷ Muhammad Maksum, "Fikih SDGs.Pdf," 2018.

³⁸ Khoirun Nisak, "Cash Waqf Linked Blue Sukuk: An Analysis of Fiqh Al-Biah," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 5 (2023): 163-168.

³⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Sukuk Wakaf," <https://web.kemenkeu.go.id/cwls>.

Bahan pangan yang tersimpan di *Food Bank* dan dikelola oleh Nazhir bisa didapatkan dari hasil wakaf tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian. Hasil pangan dari lahan pertanian wakaf sebagian dikumpulkan di *Food Bank* dan digunakan sebagai cadangan bahan pangan. Nazhir dapat bekerjasama dengan beberapa komunitas dan LSM yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kondisi kelaparan masyarakat Indonesia. Sehingga wakaf tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian dan wakaf uang yang diinvestasikan ke instrumen sukuk dapat memiliki efek simultan untuk mengakhiri kelaparan di Indonesia.

4. Penutup

Tanah wakaf di Indonesia selama ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Paradigma penggunaan tanah wakaf tersebut bisa direvisi untuk tujuan pembiayaan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuan dari SDGs yang mendesak segera ditangani adalah mengakhiri kelaparan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan otoritas yang berwenang untuk mengakhiri kelaparan dengan mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta wakaf uang yang diinvestasikan ke sukuk negara dan imbalannya digunakan untuk mendirikan *Food Bank* terpadu.

Sebagai temuan dari penelitian ini dan rekomendasi bagi pemerintah serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas wakaf utama di Indonesia adalah perlu melakukan beberapa hal untuk mengoptimalkan penggunaan wakaf tanah dan wakaf uang. *Pertama*, memilih dan memetakan tanah wakaf yang akan digunakan sebagai lahan pertanian. Tidak semua tanah wakaf harus digunakan untuk lahan pertanian. Wakaf tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian hanya di daerah yang subur. Penggunaan sebagian tanah wakaf untuk masjid, sekolah, dan fasilitas lainnya tetap harus dijalankan. *Kedua*, pemerintah dan BWI melakukan pemetaan kantong-kantong kelaparan di Indonesia yang harus diprioritaskan untuk dilakukan distribusi bahan pangan. Sehingga distribusi bahan pangan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan. *Ketiga*, pemerintah dan BWI berkomitmen penuh terhadap kelangsungan *Food Bank* sebagai lumbung pangan untuk mencegah kelaparan di Indonesia.

Referensi

- Ahmed, Habib, and Mahmoud Mohieldin. "Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance." *Proceedings of the 1st Kedah International Zakat Conference 2019 (KEIZAC 2019)*, no. May (2019): 698-708. <http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/sustainable-development-goals-and-role-islamic-finance>.
- Aldeen, Khaled Nour, Inayah Swasti Ratih, and Sri Herianingrum. "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020):

119–144.

Badan Wakaf Indonesia. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Vol. 01. Indonesia, 2020.

Blesh, Jennifer, Lesli Hoey, Andrew D. Jones, Harriet Friedmann, and Ivette Perfecto. "Development Pathways toward 'Zero Hunger.'" *World Development* 118 (2019): 1–14.

Bordens, Kenneth S, and Bruce B Abbott. *Research Design and Methods: A Process Approach*. Eighth Edi. New York: McGraw-Hill, 2011.

Divisi Riset dan Kajian, and Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Sebuah Kajian Zakat on SDGs*, 2017. www.baznas.go.id.

FAO. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*, 2022.

— — —. "UN Report: Global Hunger Numbers Rose to as Many as 828 Million in 2021." Last modified 2022. <https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en>.

Fauziah, Najim Nur. "Developing Cash Waqf Model as an Alternative Financing for Social Enterprises to Support Decent Work and Economic Growth in Indonesia." *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. Special Issue (2021): 195–217.

Food Bank Indonesia. "Everyone Deserves Some Food." <http://foodbankindonesia.org/en/homepage-en/>.

Global Hunger Index. "Global Hunger Index Interactive Map." Last modified 2022. <https://www.globalhungerindex.org/>.

Gundogdu, Ahmet Suayb. "An Inquiry into Islamic Finance from the Perspective of Sustainable Development Goals." *European Journal of Sustainable Development* 7, no. 4 (2018): 381–390.

Hák, Tomáš, Svatava Janoušková, and Bedřich Moldan. "Sustainable Development Goals: A Need for Relevant Indicators." *Ecological Indicators* 60 (2016): 565–573.

Julendra, Alif Khuwarazmi Maulana, Silvi Sri Mulyani, and Arfi Mulyasa Insani. "Analysis of Community Cash Waqf Intention To Support Sustainable Development Goals (SDGs): Theory Planned Behaviour Approach." *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2021): 46.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Sukuk Wakaf." <https://web.kemenkeu.go.id/cwls>.
- Kementerian PPN. "Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)." *Kementerian PPN* (2020).
- Khan, Tariqullah. "Reforming Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 32, no. 1 (2019): 3–21.
- Lanzara, Federica. "Islamic Finance as Social Finance: A Bibliometric Analysis from 2000 to 2021." *International Journal of Business and Management* 16, no. 9 (2021): 107.
- Lawal, Ibrahim Mohammed, and Umar Babagana Imam. "Islamic Finance; A Tool For Realizing Sustainable Development Goals (SDG) In Nigeria." *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)* 3, no. 9 (2016): 10–17.
- Maksum, Muhammad. "Fikih SDGs.Pdf," 2018.
- Najim Nur Fauziah, and Salina Kassim. "Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia." *Al-Muzara'Ah* 2022 (2022): 95–105.
- Nisak, Khoirun. "Cash Waqf Linked Blue Sukuk: An Analysis of Fiqh Al-Biah." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 5 (2023): 163–168.
- OECD. "Indonesia Policy Brief : Agriculture," no. March (2015).
- Omer, Mohamed A.B., and Takafumi Noguchi. "A Conceptual Framework for Understanding the Contribution of Building Materials in the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs)." *Sustainable Cities and Society* 52, no. May 2019 (2020): 101869. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869>.
- Paul, Wina, Rachmad Faudji, and Hasan Bisri. "Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's)." *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021): 134–148.
- Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. Jakarta, 2022.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sadiq, Ramla. "The Role of Islamic Finance in Sustainable Development." *Issue I Journal of Islamic Thought and Civilization Spring* 5, no. I (2015): 46.

Siwak Kemenag. "Data Tanah Wakaf."

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*. Alfabeta, CV, 2013.

<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.

Susilo, Adib, Nurdianawati Irwani Abdullah, and Nor Azizan Che Embi. "The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation." *The 9th International Islamic Economic System Conference (I-iECONS) 2021 12/VIII* (2021): 2018–2022.

[https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/13614/1/The Concept of Gontor_s Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation.pdf](https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/13614/1/The%20Concept%20of%20Gontor_s%20Literacy%20on%20Waqf%20as%20A%20Model%20to%20Achieve%20Waqf%20Inclusion%20and%20Increase%20Cash%20Waqf%20Participation.pdf).

Triyanta, Agus, and Mukmin Zakie. "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 583–606.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Bwi.Go.Id, 2004.

UNDP. "What Are the Sustainable Development Goals?" Last modified 2015. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.

United Nations. "End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture." Last modified 2015. <https://sdgs.un.org/goals/goal2>.

— — —. "The 17 Goals." Last modified 2015. <https://sdgs.un.org/goals>.

Vika Annisa Qurrata, Ermita Yusida, Nor Ermawati Hussain, Santi Merlinda, Vidya Purnamasari, and Linda Seprillina. "Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities." *Review of Integrative Business & Economics Research* 10, no. 1 (2021): 342–359.